BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Hukum Pidana Islam dan Ruang Lingkupnya

3.1.1 Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu *tasawuf*. (Irfan, 2016: 1)

Hukum pidana Islam juga merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang *fiqh* tersebut adalah *fiqh* ibadah, muamalah, munakahat, *jinayah*, *fiqh siyasah*, dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris. Di samping keenam macam *fiqh* ini, masih ada macam-macam *fiqh* lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu fiqh sosial, *fiqh* anak, *fiqh* wanita, dan *fiqh* dakwah. Akan tetapi, keempat macam *fiqh* yang disebut terakhir ini tidak sepopuler enam macam *fiqh* yang disebut sebelumnya, bahkan ada juga istilah *fiqh al-waqi, fiqh al-'ashr,* atau *fiqh* kontemporer. (Irfan, 2016:2)

Pengertian Hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Islam" mengatakan yaitu, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukhalaf* (orang yang dapat dibebani kewaiban), sebagai pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang

terperinci dari al-Quran dan Hadis. Tindak kriminal tersebut adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. (Ali, 2009:1)

Adapun Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata "فَقِهَ – يَفْقَهُ" yang berarti paham atau memahami ucapan dengan baik. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat tidak termasuk dalam pengertian *fiqh*. Penggunaan kata *syar'iyyah* atau *syari'ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i* yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah SWT (Irfan, 2012: 66). Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisi seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun Hadist.

Adapun istilah *jinayah* menurut M. Nurul Irfan yaitu, secara etimologis berasal dari kata جَنَي – يَجْنِى – جَنْنَا – وَجِنَانَةً yang berarti أَذْنَبَ (berbuat dosa), تَنَاوَل (menggapai atau memetik dan mengumpulkan), seperti dalam kalimat جَنىَ ا لذَّهَبَ berarti seseorang mengumpulkan emas dari tempat penambangan. Dalam menerangkan makna kata جِنَا نَةً, Lowis Ma'luf mengatakan, kata جَنَ berarti اِرْتَكَبَ ذَ نْبًا فَهُوَ جَا نٍ ج جُنَاةٍ (melakukan dosa), pelakunya disebut جَان, bentuk jamaknya جُنَاةٍ. Sedangkan secara terminologis, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan terhadap jiwa atau terhadap

selain jiwa (Irfan, 2012: 67-68). Menurut istilah *fuqaha* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا, سَوَا ءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْغَيْرِ ذَالِكَ

Artinya: "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya."

Dalam konteks ini pengertian *jinayah* sama dengan *jarimah*. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut:

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تعْزِيْرٍ

Artinya: *"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."*

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* itu adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Muslich, 2004: 1-2). Menurut Amir Syarifuddin, *jinayah* adalah semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam pelakunya dengan ancaman hukuman tertentu secara khusus atau segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk yang dilarang oleh agama maka tindakan tersebut dinamakan kejahatan atau *jinayah.* (Syarifuddin, 2003:254).

Dengan demikian menurut penulis, maksud dari *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat. Kemudian, antara kata *jinayah* dan *jarimah* menurut istilah mengandung arti yang sama seperti penjelasan dari para *fuqaha*. Namun,

penggunaan istilah *jinayah* lebih umum dibandingkan *jarimah* lebih khusus. Ibarat pohon kata *jinayah* sebagai cabang, dan kata *jarimah* sebagai cabang-cabangnya. Dalam ilmu *fiqh* disebut dengan *jinayah*, sedangkan *jarimah* adalah perbuatannya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik al-Qur'an maupun Hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek tentang jiwa dan juga syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syariat tersebut.

Pengertian *fiqh jinayah* tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslich yang dikutip dari pendapat Musthafa Abdullah, S.H dan Ruben Ahmad, S.H yang mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. (Muslich, 2004: 2)

Dalam Negara Indonesia, istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat. Pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya. (Hadikusuma, 1992:114)

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

Hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana. (Marpaung, 2005: 2)

Menurut penulis, hukum pidana itu terjadi dari norma agama, adat dan kesusilaan karena 3 (tiga) pokok ini merupakan hal yang sangat dijaga oleh masyarakat pada umumnya. Apabila terganggu dari 3 hal ini, maka masyarakat akan merasa terganggu dan menimbulkan keresahan dank arena inilah terlahirnya suatu hukum pidana yang akan mengatur semua prilaku masyarakat.

Di Indonesia, hukum pidana dibagi 2, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Materil bisa disebut peraturan yang memaksa masyarakat untuk patuh dan taat dengan peraturan yang telah dibuat, sedangkan formil merupakan tindakan bagi seseorang yang melanggar aturan yang telah dibuat.

Pidana adalah suatu istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf*, dan dalam bahasa Inggris disebut *sentence*. Digunakan istilah pidana di sini (bukan digunakan istilah “hukuman”) adalah ditujukan untuk memfokuskan makna yang terkandung dari istilah pidana tersebut. Sudarto mengemukakan ketidaksetujuannya dalam penggunaan kata hukuman untuk kata *straf*, karena kata *strafrecht* bila menggunakan hukuman sebagai terjemahan dari *straf*

maka akan terjadi kerancuan dimana *strafrecht* akan diterjemahkan menjadi hukum hukuman. (Sudarto, 1983:7.)

Oleh karena itu dapat penulis jelaskan bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* (Prayudi, 2015: 7). Menurut Nurul Irfan, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. (Irfan, 2012: 23)

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat penulis ambil suatu pengertian bahwa objek pembahasan fiqh jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam fiqh jinayah dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian tindak pidana atau jarimah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. (Syarifudin, 2003, 254-256)

Adapun pengertian hukuman dalam bahasa Indonesia hukuman dapat diartikan dengan "siksa dan sebagainya" atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim" dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukum sama dengan pidana walupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wijono Projo Dikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena itu istilah hukuman

pidana dan hukuman perdata (Projodikoro, 1981: 1). Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukum sebagai terjemahan kata *straf.* Karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf straf recht* harus diterjemahkan hukuman-hukuman. (Abdulullah, Ahmad, 1983:47)

Dari definisi hukuman yang telah dikemukakan di atas maka dapat penulis ambil intisarinya, bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderiataan atau akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan senggaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang tidak cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau tindakan pidana. Dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan agar terhindar dari perbuatan pidana. Juga mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan tindakan *jarimah*.

3.1.2 Ruang Lingkup

Konsep *jinayah* sangat berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidaknya cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai sanksi (hukuman) yang diancamkan kepada yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu syari'at Islam telah menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang diatasnya berdiri bangunan besar masyarakat.

Ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan ada beberapa klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam mengenai kejahatan, yaitu: (Djazuli, 2000 :13)

1. *Jarimah hudud*

   Hudud, jamaknya "*hadd*". Arti menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah hudud berarti: sanksi bagi orang yang melanggar hukum *syara'* dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Hukum *hadd* ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.

   Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus di jelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, surah an-Nur: 4, surah al-Maidah ayat 33, surat al-Maidah ayat 38.

   Jarimah hudud meliputi:

   1. Perzinaan
   2. *Qadzaf* (menuduh berbuat zina)
   3. Meminum minuman keras
   4. Pencurian
   5. Perampokan
   6. Pemberontakan
   7. *Murtad*

2. *Jarimah qishas/diyat*

   Hukum *qishas* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT: Surah al-Maidah: 45, surah al-Baqarah: 178. Diat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diad sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja

atau pembunuhan karena kesalahan (*khata'*). Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' : 92. (Djazuli, 2000 :13)

Jarimah qishash/ diyat meliputi:

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan semi sengaja.
3. Pembunuhan tersalah.
4. Pelukan sengaja.
5. Pelukan semi sengaja.

3. *Jarimah ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak di tetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang beragama Islam. Hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan *jinayah*/ kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum *hadd* atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. (Djazuli, 2000 :14)

Jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Jarimah hudud* atau *qishash*/*diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan al-quran dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*, misalnya: pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.
(Djazuli, 2000 :14)

Menurut penulis, kejahatan itu ada yang mengatur dan ada juga sanksi (hukumannya). Semua sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam yang telah di jelaskan oleh al-Qur'an dan Hadist. Ditinjau dari berat ringannya hukuman dibagi pada 3 (tiga) bagian, yaitu: *jarimah hududd*,

jarimah qisash/diyat dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan ketentuan yang langsung dari *nash*, begitupun *qisash/diyat* dan *jarimah ta'zir* yang diserahkan kepada hakim.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu jarimah positif (جَرَائِمُ إِيْجَا بِيَّةُ) dan jarimah negatif (جَرَائِمُ سَلَّبِيَّةُ). Pengertian *jarimah* positif adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan/penganiayaan. Sedangkan *jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang yang diperintahkan seperti tidak mau jadi saksi, enggan melakukan shalat dan puasa. (Muslich, 2004: 25)

3.2. Tindak Penganiayaan dan Bentuk-Bentuk penganiayaan

3.2.1 Tindak Penganiayaan

Kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata *Jarimah* dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya. (DJazuli, 2000:3)

Penganiayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya adalah: "*perlakuan yang sewenang-wenang....*". Pengertian tersebut mencangkup pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah". (Gunadi, Efendi, 2014:96)

Menurut Yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "Sengaja merusak kesehatan orang", "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. "Merusak

kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. (Gunadi, Efendi, 2014:97)

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-Undang No 23 Tahun 2004)

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang sering terjadi pada kalangan masyarakat. KDRT suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan tidak bermoral dan merendahkan martabat seorang wanita dengan menciderai fisik, psikis dan juga menelantarkannya tanpa memenuhi kebutuhan seorang istri.

Dalam berumah tangga harus menjalin komunikasi yang baik antara Istri dan juga suami karna sudah diikat tali pernikahan. Keduanya harus menjaga keharmonisan dalam berumah tangga agar terhindar dari perbuatan yang akan merugikan seperti, melakukan kekerasan fisik dan juga mental terhadap istri. Oleh karena itu, suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengotrol emosi agar terhindar dari tindakan yang melanggar yang hukum.

3.2.2 Bentuk-Bentuk Penganiayaan

Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindakan penganiayaan atau jinayah berdasarkan apa yang ditetapkan sendiri oleh Allah dalam wahyu-Nya dan penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadistnya. Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Oleh karena itu,

apapun bentuk sanksi hukuman yang ditetapkan Allah atas suatu kejahatan berdasarkan keadlian illahi yang bersifat universal. Adalah kewajiban umat Islam untuk memahami, mematuhi dan menjalankannya. Dalam penganiayaan, para ulama fiqh membagi kejahatan penganiayaan ini kepada 5 bentuk:

1. Memotong bagian-bagian badan seperti merusak tangan, telinga dan alat kelamin.
2. Menghilangkang fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran.
3. Pelukaan di bagian kepala.
4. Pelukaan di bagian tubuh lainnya.
5. Di luar ke empat bentuk-bentuknya di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai. (Syarifuddin, 2003: 269)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan, penganiayaan adalah "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan" Penganiayaaan yang dimuat dalam BAB XX II, pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa bisa menimbulkan luka berat pasal 90 dan menyebabkan kamatian dan ini diancam hukuman lebih berat.
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Tidak menimbulkan luka baik luka ringan atau luka berat sehingga tidak mengganggu kesehatan dan pekerjaan jabatan atau pakerjaan sahari-hari.
3. Panganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Sebelum melakukan penganiayaan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.
4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat pasal 90 KUHP.
5. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP. Merupakan penganiayaan gabungan antara penganiayaan berencana dan penganiayaan berat dan dilakukan secara bersama. (KUHP, 2007:118-119)

Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja bila padanya terdapat kesengajaan dalam perbuatan, seperti sengaja melakukan pemotongan, kesengajaan dalam sasaran. Dalam arti yang dipotong adalah tangan orang yang hidup dan kesengajaan dalam alat yang digunakan, yaitu alat yang biasanya dapat memotong seperti pedang

(Syarifuddin, 2003: 270). Maka dapat penulis simpulkan dari penjabaran di atas bahwa, apabila salah satu kriteria yang tetapkan diatas tidak termasuk atau terlaksanakan, maka penganiayaan tidak dapat disebut sengaja. Tidak sengaja ini, seperti: dia sengaja memegang pedang tiba-tiba ada orang yang terjatuh menimpa pedang yang dipegang sampai luka, atau dia mengira yang diirisnya adalah kayu ternyata kaki orang sampai putus, atau memukul dengan tongkat ternyata lepas tangan orang sehingga memicu bercucuran darah maka hal tersebut tidak dapat disebut penganiaan dengan sengaja. Kalau penganiayaan sengaja, seperti seseorang merencanakan menyakiti dengan memukul kepalanya dengan balok sehingga meluakai kepala korbanya maka hal ini disebut dengan penganiayaan dengan sengaja maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana.

3.3. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam

Penganiayaan yang dilakukan meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang teraniaya. Penganiayaan terhadap orang adalah suatu kejahatan yang dilarang Allah dan rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan: لاضررولاضرار yang artinya: *tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh seseorang merusak orang lain*. supaya perusakan dan penganiayaan ini tidak terjadi maka Allah dan rasul-Nya menetapkan ancaman terhadap penganiayaan. (Syarifuddin, 2003: 270)

Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ada tiga tingkat:

1. Hukuman pokok yaitu *qisas* atau balasan yang setimpal. Hal ini diberlakukan bila *qisas* atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Perbuatan penganiayaan yang mungkin diberlakukan *qisas* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di

bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. Berlakunya *qisas* pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan anggota TNI terhadap istrinya yang bisa dihukum setimpal adalah ditampar di wajahnya, tendangan ke arah pantat, paha, dan dipukul daerah matanya, punggungnya, perutnya maupun dengan benda tumpul atau tangan kosongPelaksanaan balasan setimpal dalam bentuk ini juga dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 126:

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦

Artinya: *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."*

Penganiayaan dalam bentuk yang lain tidak berlaku pada *qisas* karena tidak mungkin dilakukan balasan setimpal tanpa merembes kepada bagian yang lain.

2. Hukuman pengganti. Hukuman pengganti diberlakukan bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya dan juga bila *qisas* tidak dapat dilakukan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud di sini adalah *diyat* yang jumlahnya berbeda diantara kejahatan yang satu dengan lainnya. (Syarifuddin, 2003: 271).
3. Hukuman tambahan selain hukuman pokok berupa hukuman setimpal serta hukuman pengganti berupa ganti kerugian terhadap anggota TNI yang menganiaya istrinya, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan dalam bentuk hukuman penjara terhadap pelaku.

Menurut penulis, *qisas* itu ada tiga tingkatan, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah *qisas* itu sendiri atau secara bahasa balasan yang setimpal, terjadi ketika pelaku menganiaya tubuh korban, bagian tubuhnya yang terpotong atau hilang itu jelas dan dapat diukur *qisashnya*, maka balasannya adalah dengan *qisas*. Apabila dalam bagian tubuh korbannya tidak dapat diukur seperti hanya membuat memar atau hal yang lainnya, maka jatuh kepadanya hukuman pengganti yang telah dijelaskan di atas.

Bagian badan yang terkena potongan itu ada yang dalam bentuk tunggal seperti hidung, ada yang dalam bentuk pasangan seperti tangan, ada yang berjumlah sepuluh seperti jari-jari tangan atau kaki, dan ada yang dalam bentuk dua puluh seperti gigi. Untuk setiap bentuk pemotongan bagian badan berlaku satu *diyat* yang terdiri dari 100 ekor unta atau nilainya. Dengan demikian *diyat* hidung adalah 100 ekor unta; untuk setiap tangan 50 ekor unta; untuk setiap jari tangan atau kaki 10 ekor unta dan untuk setiap gigi *diyatnya* adalah 5 ekor unta. Ketentuan tentang *diyat* untuk setiap bagian badan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadistnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru yang dikeluarkan oleh Abu Daud, al-Nisai, Ibnu Hibban dan Ahmad yang bunyinya:

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان من اعبتط مُؤمِنَا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّه قَوْدٌ ، إِلاَّأَنْ يَرْ ضَي أولِيَاءُ المقْتول وأن في النفس مائة من الإبل وفي الانف إذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الد ية، وفي الذ كر الدية، وفي البيضنين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الوا حد نصف الدية، وفي كل إصبع من أصا بع اليد و الر جل عشرة من الإبل وو في السن خمس من الإبل...

Artinya: “*Barang siapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qisas, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Pembunuhan diyatnya adalah 100 ekor unta. Bila hidung*

terpotong maka hukumannya adalah satu diyat; untuk dua mata hukumannya adalah satu diyat, untuk lidah satu diyat; untuk dua bibir satu diyat, untuk zakar satu diat; untuk dua pelir satu diyat; untuk sulbi satu diyat; untuk satu kaki setengah diyat; untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta; untuk sebuah gigi 5 ekor unta…"
(HR Abu Daud)

Pelukaan yang dapat berlaku padanya *qisas* yang disepakati oleh ulama hanyalah pelukaan pada bagian kepala yang sampai tingkat *muwadhihah* (sampai menampakan tulang), sedangkan di luar itu tidak disepakati oleh ulama. Dalam keadaan yang tidak diberlakukan hukuman *qisas,* maka *diyatnya* untuk setiap luka adalah 5 ekor unta. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadits yang merupakan bagian dari hadits disebutkan sebelum ini yang bunyinya;

و في المو ضحة خمس من الإبل

Artinya: "*Dalam luka yang menampakkan tulang, diyatnya adalah 5 ekor unta.*"

Dalam hal penganiayaan yang menghilangkan fungsi bagian badan tidak berlaku padanya *qisas*. Dalam hal ini yang berlaku adalah *diyat* sebanyak 1 *diyat* atau 100 ekor unta untuk setiap bagian badan yang dihilangkan fungsinya dengan tidak dibagi-bagi, karena fungsi bagian badan tersebut tidak terbagi. Dalam hal tidak berlaku padanya *qisas* karena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan dengan benda keras, tidak dapat diganti dengan *diyat* karena sulit menetapkan ukuran *diyatnya*. Dalam hal ini hukuman penggantinya adalah *ta'zir* yang ditetapkan oleh imam atau segera melalui badan legislatifnya. (Syarifuddin, 2003: 272).

Pandangan salah satu ulama yakni Abdul al-Qadir Audah, penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak berniat melawan hukum. Seseorang tersebut memenag sengaja melakukan tindak penganiayaan. Tetapi si pelaku tidak berniat untuk melukai korban. Namun pada hakekatnya

terdapat korban akibat perbuatanya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan untuk dibuangnya karena kekurang hati-hatian sehingga mengenai orsng dan melukainya. (Hanafi, 1967: 179).

Penganiayaan yang berlaku tidak dengan sengaja dalam segala bentuknya dan dia berada dalam bentuk yang terukur, maka hukuman pokoknya adalah *diyat* yang bentuk dan kadarnya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Di luar bentuk tersebut karena tidak dapat diberlakukan padanya *diyat* karena tidak terukurnya, maka hukuman diganti dengan *ta'zir* yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara; seperti penganiayaan dengan pukulan yang menyebabkan tulang-tulangnya patah, diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun atau dicambuk sebanyak beberapa puluh kali. (Syarifuddin, 2003: 273)

Pada *diyat* penganiayaan terdapat spesifikasi dan identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta bagian tubuh mana hal itu terjadi. Pada tubuh manusia ada anggota badan yang tunggal dan berpasangan. Seperti contoh: anggota tubuh yang tunggal adalah hidung, lidah dan alat vital. Sementara itu, contoh pada anggota tubuh yang berpasangan adalah tangan, kaki, mata, bibir, pipi, telinga, testis, payudara serta pantat. *Diat* berlaku pada penganiayaan anggota tubuh. Ketentuannya, jika anggota tubuh – baik tunggal maupun berpasangan – di potong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku *diyat* secara sempurna. Akan tetapi, jika yang terluka sebahagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, hanya separuh dari *diyat* yang disepakati di sebuah tempat dan masa tertentu. *Diyat* sempurna berupa seratus ekor unta dan separuhnya adalah lima puluh ekor unta. (Irfan, 2016:45)

Ketentuan di atas didasarkan beberapa hadits Nabi yang antara lain menyebutkan bahwa jika seseorang memotong satu tangan orang lain, ia wajib *diqisas.* Akan tetapi, kalau ia dimaafkan oleh pihak

keluarga korban dan melalui negosiasi, *diyat* berubah menjadi lima puluh ekor unta, sementara itu, kalau yang dipotong dua tangan, pelaku wajib membayar *diat* secara utuh, yaitu seratus ekor unta. Demikian juga kalau yang dipotong dua kaki. Akan tetapi, kalau hanya satu kaki, *diyatnya* hanya separuh. Di antara hadits yang menerangkan tentang jumlah *diyat* dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: هَاذِهِ وَهَاذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الخِنْصِرَ وَالْإِ بْهَا مَ — رواه البخاري

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas dari Nabi.swt, beliau bersabda, "Ini dan ini, maksudnya jari telunjuk dan ibu jari, diyat nya sama (sepuluh ekor unta)."* (HR. Al-Bukhari)

Dengan melihat ketentuan *diyat* di atas, maka penulis dapat mengambil pemahaman yang pada dasarnya hukum pidana Islam sudah sangat detail dan terperinci dari segi hukumannya dan mencari kemaslahatan. Akan tetapi, sayangnya banyak yang belum mengetahui dan memahami hal tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak yang belum menyadari tentang resiko yang berat bagi pelaku penganiayaan, terlebih jika hal itu terjadi di Negara yang memberlakukan hukum pidana Islam seperti di Negara Saudi Arabia. Maka nampak bedanya di bandingkan Negara lain, Negara Saudi Arabia tingkatan kekerasan lebih sedikit dibandingkan Negara lain karena hukum pidana Islam lebih memberi efek jera.

Pelaksanaan hukuman, baik dalam bentuk *qisas* maupun *diyat* dilakukan setelah diputuskan oleh hakim, baik dilaksanakan sendiri oleh yang berhak yaitu keluarga dari korban yang terbunuh atau oleh petugas yang ditetapkan oleh hakim. Bila pihak keluarga yang berhak atas *qisas* melakukan pembalasan sebelum ditetapkan oleh hakim, haknya sudah terlaksana, namun yang bertindak sendiri itu diancam dengan hukuman *ta'zir* karena kejahatan menyalahi kebijaksanaan hakim. (Syarifuddin, 2003: 274)

3.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga bahkan malah sebaliknya ajaran Islam menganjurkan untuk kerukunan dan kedamaaian dalam berkeluarga. Islam melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS An-Nisa 4: 19)

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (QS Ar-Rum 30:21)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan (Aziz, 2017: 168-169). Rasulullah membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam mengayuh bahtera rumah tangga ia tak menduduki dirinya hak penguasa, dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Ia menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari satu tubuh. Ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menjahit baju yang sobek. Ia juga mengasuh anak, bahkan cucu-cucunya. Rasulullah merupakan teladan alam menjalani kehidupan berumah tangga. Bahtera yang tidak selamanya bertabur harmoni. Penghuni rumah tangga Rasul, seperti lazimnya penghuni rumah pada umumnya, tidak selalu bersatu padu. Terkadang rumah tangga Rasul terguncang badai, ketersinggungan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan masih banyak lagi sebab lainnya. Semua itu dapat menyulut api ketegangan yang seringkali memuncak menjadi pertikaian. (Ciciek 1999: 6)

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyuz* sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ
وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ

وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* (QS Annisa 4: 34). (Aziz, 2017: 170)

Al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat nusyuz yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga yaitu melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagi amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri–istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik. (Syawqi, 2015: 70)

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan nusyuz. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul (dengan pukulan yang tidak menyakitkan). Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalnya, maupun nafkah yang diberikan kepada Istrinya.